



# LAKIP

## TAHUN 2021

DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP 2021 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan,

kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Pendidikan Kota Bandung selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandung



**Drs. Hikmat Ginanjar, M.Si.**  
NIP. 19640629198503 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I - Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan .....	3
C, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Isu Strategis .....	8
E, Landasan Hukum .....	8
F, Sistematika Penulisan.....	10
BAB II – PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	20
D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	21
E. Rencana Strategis Hasil Reviu .....	21
F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu .....	23
G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	26
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	27
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	31
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	33
D. Realisasi Anggaran .....	56
BAB IV – PENUTUP.....	66
LAMPIRAN .....	69

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Bandung termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 378 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Asset, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program Data dan Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 1.1  
Jumlah PNS Dinas Pendidikan

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pegawai Struktural	114 orang
2.	Pengawas TK	5 orang
3.	Pengawas SD	41 orang
4.	Pengawas SMP	48 orang
5.	Penilik	46 orang
6.	Pamong Belajar	24 orang
Jumlah		378 orang

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Tahun 2021*

**LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 19.778 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
<b>PAUD NON FORMAL</b>	1319	95	35	113	938	29	4	2533
<b>TK</b>	239	11	98	39	8878	534	7	9806
<b>SD</b>	49	21	15	58	4523	624	10	5300
<b>SMP</b>	125	50	26	26	1806	100	6	2139
<b>Total</b>	<b>1732</b>	<b>177</b>	<b>174</b>	<b>236</b>	<b>16145</b>	<b>1287</b>	<b>27</b>	<b>19778</b>

Sumber : Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 1.3  
Tenaga Pendidik Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

Jenjang	PNS	NON PNS	Jumlah
<b>PAUD NON FORMAL</b>	1	2532	2533
<b>TK</b>	4430	5376	9806
<b>SD</b>	1930	3370	5300
<b>SMP</b>	346	1793	2139
<b>Total</b>	<b>6707</b>	<b>13071</b>	<b>19778</b>

Sumber : Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2021

### b. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut:



Tabel 1.4

## Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp. 290.643.775.619,00	Rp. 263.256.480.390,00	90,58
2	2017	Rp. 1.331.926.412.870,00	Rp. 1.193.461.836.024,00	89,60
3	2018	Rp. 411.904.967.463,00	Rp. 344.363.771.799,00	83,60
4	2019	Rp. 1.060.239.234.094,91	Rp. 558.145.131.897,00	52,64
5	2020	Rp. 521.869.537.061,85	Rp. 467,552,770,738.00	89,59

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi Pandemi *covid-19* di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi *covid-19* ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19.

Namun demikian, meskipun anggaran mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja. Target kinerja yang tidak tercapai lebih disebabkan kepada koordinasi internal Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal.

### c. Sarana Prasarana Instansi

Dinas Pendidikan Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No 239, Bandung, Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 1.5  
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
<b>PAUD NON FORMAL</b>	665	1.841	1.841	-	-
<b>SD</b>	471	5.863	5.847	13	3
<b>SMP</b>	261	3.592	3.592	-	-
<b>TK</b>	493	1.660	1.660	-	-
<b>Total</b>	<b>1.890</b>	<b>12.956</b>	<b>12.940</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Tahun 2021

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:

#### a. Tugas Pokok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.

#### b. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan lingkup pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan lingkup pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pendidikan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Struktur Organisasi.**

Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi,
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat
  3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan
- d. Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum
  2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum
  2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

**D. Isu Strategis**

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama. Sampai dengan saat ini layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Serta terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah tersebut.

**E. Landasan Hukum**

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kota Bandung.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 adalah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini berisi ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub Bab ini menyajikan Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran-Lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

##### **1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2020-2023.

Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang, Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023). Akan tetapi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 30 November Tahun 2021, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Adapun yang melatar belakangi perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024
  - Penyelarasan sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran, Prioritas Pembangunan Nasional;
  - Penyelarasan Program dan Kegiatan strategis Daerah dengan Program dan Kegiatan strategis Prioritas Nasional
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PPKD
  - Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah (dan pemutakhirannya berdasarkan Kepmendagri 050-3708)
4. Hasil Evaluasi RPJMD Dampak Pandemi COVID-19
  - Penyesuaian Prioritas Pembangunan
  - Penyesuaian Tema Pembangunan
  - Reformulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
5. Permendagri No. 18 Tahun 2020
  - Penyesuaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output dengan Permendagri 18/2020
6. Perubahan KLHS
  - Penyesuaian Gambaran Umum terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Bandung

- Penyesuaian Permasalahan dan Isu Strategis
  - Penyesuaian Program terhadap Rekomendasi KLHS
7. Rekomendasi Kemenpan RB (Evaluasi AKIP)
    - Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikatornya
  8. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020
    - Melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat dan terukur terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, khususnya di kaitkan dengan pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Hasil monev ini diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti perubahan perda RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta Renja Dinas Pendidikan Tahun 2021 untuk mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2020-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **3. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 adalah:

**TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS**

### **4. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- c. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

### **5. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.00	14.01	14.02	14.03	14.04
			Angka Kelulusan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76.74	76.76	76.78	76.80	76.82
			Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57.03	57.04	57.05	57.06	57.07
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.80	83.85	83.90	83.95	84.00

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang	Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah	Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
			diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	pada usia a pada tahun t.	
	Angka Kelulusan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui	Jumlah lulusan pada jenjang	Angka Kelulusan SD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
			sejauh mana tingkat kelulusan siswa.	pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	Angka Kelulusan SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C
	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	Nilai	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan.	Nilai Ujian SD	Hasil Rata - rata nilai Ujian SD
	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Nilai	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan.	Nilai Ujian SMP	Hasil Rata - rata nilai Ujian SMP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks	Pelayanan Bidang Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
			pelayanan pendidikan.	Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Murni Dinas Pendidikan Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.02
		Angka Kelulusan	%	100
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	Nilai	76.78
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Nilai	57.05
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	83.90

#### **D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2021.

#### **E. Rencana Strategis Hasil Reviu**

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pendidikan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan

maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain:

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
			2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	98,55	92,70	92,77	92,86	92,86	Persen
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,04	90,10	90,17	90,23	90,23	Persen
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100	100	100	Persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
			2020	2021	2022	2023		
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,88	85,00	85,05	85,10	85,10	Poin

#### **F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung**

Sasaran	Alasan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2021	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	$\text{APK PAUD} = \left( \frac{\text{Siswa PAUD}}{\text{Penduduk usia PAUD}} \right) \times 100\%$ $\text{APK SD} = \left( \frac{\text{Siswa SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$ $\text{APK SMP} = \left( \frac{\text{Siswa SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$	92,70	Persen
	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	$\text{APM PAUD} = \left( \frac{\text{Siswa usia PAUD}}{\text{Penduduk usia PAUD}} \right) \times 100\%$ $\text{APM SD} = \left( \frac{\text{Siswa usia SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$ $\text{APM SMP} = \left( \frac{\text{Siswa usia SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$	90,10	Persen

Sasaran	Alasan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2021	Satuan
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelulusan siswa.	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu $\text{Persentase AL} = \frac{JL}{JL2} \times 100$ JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur  IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	85,00	Poin

### G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,70	Persen
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,10	Persen
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Poin

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:



Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung  
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 dan hasil reviu Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan RENSTRA 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

**B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,70	90,37	97,49
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,10	84,65	93,95
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,07	100,08

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Angka Kelulusan dengan capaian kinerja 100 %. Capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" semester 2 adalah sebesar 85.07 dari target sebesar 85.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.08%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan

Capaian kinerja pada indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar adalah 97,49% dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah 93,95%, capaian ini kurang dari target yang telah

ditentukan. Ketidaktercapaian target dikarenakan adanya data yang tidak dimiliki, meliputi:

1. Warga Kota Bandung yang bersekolah di luar Kota Bandung
2. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan *Homeschooling*
3. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Pesantren
4. Warga Kota Bandung yang usianya tidak masuk kedalam kategori indikator (siswa SD yang berusia diluar 7-12 tahun dan siswa SMP yang berusia diluar 13-15 tahun)
5. Warga Kota Bandung yang bersekolah di satuan pendidikan yang belum terdaftar di Dapodik dan Kemenag. (Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan KBM namun belum memiliki ijin pendirian satuan pendidikan)

Untuk memenuhi data tersebut, dinas pendidikan akan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Memperdayakan penilik untuk melakukan pendataan warga kota Bandung yang belum sekolah
2. Membuat aplikasi untuk mendata warga kota Bandung yang belum bersekolah, bersekolah di *Homeschooling*, bersekolah di Pesantren, dan bersekolah di luar kota Bandung.
3. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan beberapa instansi/lembaga sehingga data bisa terkumpul dan tersimpan dengan baik.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah sebagai berikut

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,70	90,37	97,49
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,10	84,65	93,95
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,07	100,08

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung pada beberapa table berikut:

**Tabel 3.3****Pencapaian Kinerja Sasaran****Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**


<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	25 %
2	Sesuai Target	25 %
3	Tidak Mencapai Target	50 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4****Pencapaian target Misi**

<b>Misi</b>	<b>Jumlah Indikator Sasaran</b>	<b>Tingkat Pencapaian</b>					
		<b>Melampaui target</b>		<b>Sesuai Target</b>		<b>Belum Mencapai Target</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Misi 1	4	1	25	1	25	2	50
<b>Jumlah</b>	4	1	25	1	25	2	50



Grafik 1. Capaian Indikator Dinas Pendidikan

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		%	TAHUN 2021		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.01	14.20	101.36	-	-	-
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	-	-	-	92,70	90,37	97,49
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	-	-	-	90,10	84,65	93,95

Pada RPJMD Perubahan 2018-2023 terdapat perubahan indikator pada tahun 2021 dari Harapan Lama Sekolah menjadi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar. Pencapaian kinerja pada indikator di tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan



tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Formulasi perhitungan APK sebagai berikut:

$$\text{APK PAUD} = (\text{Siswa PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = (\text{Siswa SD} / \text{Penduduk usia SD}) \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = (\text{Siswa SMP} / \text{Penduduk usia SMP}) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah 90,37% dengan persentase capaian 97,49%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar Kota Banjar sebesar 89,07%. Serta bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,86% maka capaian kerjanya 96,32%. Capaian ini kurang dari target yang telah ditentukan. Ketidaktercapaian target dikarenakan adanya data yang tidak dimiliki, meliputi:

1. Warga Kota Bandung yang bersekolah di luar Kota Bandung
2. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan *Homeschooling*
3. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Pesantren

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah,
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Mebel Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah.
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik



Gambar. 1 Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar



Gambar 2. Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Menengah Pertama



Gambar 3. Peresmian Ruang Kelas Baru di SMPN 25 Bandung



Gambar 4. Workshop Peningkatan Kompetensi PTK

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar didukung melalui 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran yang sebesar Rp. 557.323.825.630 dan Realisasi sebesar Rp. 520.599.977.387, persentase realisasi sebesar 93.41% dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>557.323.825.630</b>	<b>520.599.977.387</b>	<b>93,41%</b>
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51.243.197.000	42.768.212.828	83,46%
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.172.603.570	16.002.589.639	98,95%
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	283.023.249.073	268.153.846.613	94,75%
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	206.884.775.987	193.675.328.307	93,62%

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang yang sesuai dengan standar tersebut.

Formulasi perhitungan APM sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = (\text{Siswa usia PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$$

$$\text{APM SD} = (\text{Siswa usia SD} / \text{Penduduk usia SD}) \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = (\text{Siswa usia SMP} / \text{Penduduk usia SMP}) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah 84,65% dengan persentase capaian 93,95%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kota Cirebon sebesar 81,84%. Serta bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 90,23% maka capaian kerjanya 93,82%. Capaian tahun ini kurang dari target yang telah ditentukan.

Ketidaktercapaian target dikarenakan adanya data yang tidak dimiliki, meliputi:

1. Warga Kota Bandung yang bersekolah di luar Kota Bandung
2. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan *Homeschooling*
3. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Pesantren
4. Warga Kota Bandung yang usianya tidak masuk kedalam kategori indikator (siswa SD yang berusia diluar 7-12 tahun dan siswa SMP yang berusia diluar 13-15 tahun)
5. Warga Kota Bandung yang bersekolah di satuan pendidikan yang belum terdaftar di Dapodik dan Kemenag. (Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan KBM namun belum memiliki ijin pendirian satuan pendidikan)

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah,
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Mebel Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah.

4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah



2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik



Gambar 5. Pembelajaran Tatap Muka di SMP



Gambar 6. Pembelajaran Tatap Muka di SD



Gambar 7. Pembelajaran Tatap Muka

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar didukung melalui 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran yang sebesar Rp. 557.323.825.630 dan Realisasi sebesar Rp. 520.599.977.387, persentase realisasi sebesar 93,41% dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>557.323.825.630</b>	<b>520.599.977.387</b>	<b>93,41%</b>
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51.243.197.000	42.768.212.828	83,46%
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.172.603.570	16.002.589.639	98,95%
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	283.023.249.073	268.153.846.613	94,75%
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	206.884.775.987	193.675.328.307	93,62%

<b>Sasaran 2</b>
Terwujudnya Mutu Pembelajaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran tahun 2021**  
**Terwujudnya Mutu Pembelajaran**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Keterangan
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Kelulusan	persen	100	100	100	100	100	100	PK

Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan pada tahun 2021 terealisasi 100,00% dari target sebesar 100,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100,00% maka capaian kerjanya sebesar 100.00%. Serta bila dibandingkan dengan standar nasional capaiannya sudah sesuai yaitu 100%. Persentase kelulusan yang 100,00% mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu x 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu x 100.

Angka kelulusan mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian sekolah. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan

perhatian untuk menjamin bahwa siswa-siswi di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian sekolah.

Untuk mendukung tercapainya kinerja Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan terdapat program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan:

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar meliputi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar)
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meliputi Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Angka Kelulusan terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut

1. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
2. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik.



Gambar 8.Prestasi Siswa



Gambar 9. Prestasi Siswa



Gambar 10, Prestasi Siswa

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Kelulusan didukung melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 152.979.172.900 dan realisasi sebesar Rp. 135.165.207.140 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	<b>550.410.000</b>	<b>470.040.500</b>	<b>85,40%</b>
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	550.410.000	470.040.500	94,01%
<b>2</b>	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>152.428.762.900</b>	<b>134.695.166.640</b>	<b>88,37%</b>
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	152.428.762.900	134.695.166.640	88,37%

**Sasaran 3**


Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Keterangan
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	83.85	83.88	100.04	85.00	85.07	100.08	PK

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 85.07 dari target sebesar 85.00 dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100.08%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 85.10 maka capaian kerjanya 99,96%.

Kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 11. Perkembangan Nilai IKM



Untuk mendukung tercapainya kinerja Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satunya kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia
2. Adanya sistem dan pendampingan terhadap pelayanan kepada sekolah dan masyarakat, baik dalam hal administrasi dan konsultasi
3. Ketersediaan layanan informasi dalam bentuk online.

Faktor Penghambat :

Belum tersosialisasikan secara menyeluruh mengenai layanan di Dinas Pendidikan

Solusi:


Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada satuan Pendidikan dan *stakeholder* lainnya dan masyarakat.



Gambar 12. Gedung Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung



Gambar 13. Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Bandung



Gambar 14. Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Bandung

#### **D. Realisasi Anggaran**

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

### Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan					
					Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	%	92.70	90.37	<b>97.49</b>	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	556.426.492.630	519.779.211.339	93.41	
		1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	%	90.10	84.65	<b>93.95</b>						
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>											<b>95.72</b>
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	2.1	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	%	100	100	<b>100.00</b>	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	550.410.000	470.040.500	85.40	
								3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	152.428.762.900	134.695.166.640	88.37	
								4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	897.333.000	820.766.048	91.47	
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>100.00</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>		<b>153.876.505.900</b>	<b>135.985.973.188</b>	<b>88.37</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 11.63 %</b>													
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 113.16 %</b>													
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	85.00	85.07	<b>100.08</b>	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.021.615.437.744	922.883.239.532	90.34	
													<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 9.74 %</b>													
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 110.79 %</b>													
									<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>1.731.918.436.274</b>	<b>1.578.648.424.059</b>	<b>91.15</b>

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam DPA 2021 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam 4 program sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 sebesar **Rp. 1.658.743.220.329** sebelum perubahan.

Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai dua belas program yang ada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.731.995.934.274**

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 sebesar **Rp. 1.731.995.934.274** yang tersebar ke 5 bidang seperti terlihat dalam tabel di bawah digunakan untuk membiayai 4 program pembangunan Pendidikan, diantaranya:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>152.428.762.900,00</b>	<b>152.428.762.900</b>	<b>134.695.166.640</b>	<b>88,37%</b>
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>152.428.762.900,00</b>	<b>152.428.762.900</b>	<b>134.695.166.640</b>	<b>88,37%</b>
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.877.530.900,00	7.877.530.900	3.661.506.000	<b>46,48%</b>
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	144.551.232.000,00	144.551.232.000	131.033.660.640	<b>90,65%</b>
2	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>329.878.890.444,00</b>	<b>557.323.825.630</b>	<b>520.599.977.387</b>	<b>93,41%</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>34.510.553.100,00</b>	<b>51.243.197.000</b>	<b>42.768.212.828</b>	<b>83,46%</b>
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.829.003.150,00	3.827.860.150	3.162.294.443,00	<b>82,61%</b>
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.118.918.850,00	30.077.503.850	22.371.630.407,00	<b>74,38%</b>
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	79.900.300,00	-	-	<b>0,00%</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	418.875.800,00	373.978.000	308.257.296,00	<b>82,43%</b>
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		16.900.000.000,00	16.863.900.000,00	<b>99,79%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	63.855.000,00	63.855.000,00	62.130.682,00	<b>97,30%</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>16.952.836.570,00</b>	<b>16.172.603.570</b>	<b>16.002.589.639</b>	<b>98,95%</b>

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	215.170.000,00	215.170.000	212.107.920	<b>98,58%</b>
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	71.616.820,00	71.616.820	55.131.364	<b>76,98%</b>
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	315.709.350,00	315.709.350	312.785.000	<b>99,07%</b>
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.815.000,00	-	-	<b>0,00%</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	206.425.000,00	83.865.000,00	76.048.752,00	<b>90,68%</b>
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.071.645.000,00	15.052.461.000,00	14.957.338.064,00	<b>99,37%</b>
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.070.455.400,00	433.781.400	389.178.539	<b>89,72%</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>129.333.322.620,00</b>	<b>283.023.249.073</b>	<b>268.153.846.613</b>	<b>94,75%</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	72.520.000,00	72.520.000	72.520.000	<b>100,00%</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.977.340.000,00	17.809.544.200,00	15.170.499.766,00	<b>85,18%</b>
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	25.739.847.250,00	26.999.638.421,00	21.388.876.430,00	<b>79,22%</b>
	Pengadaan Mebel Sekolah	6.901.969.100,00	31.236.864.940,00	29.298.210.000,00	<b>93,79%</b>
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	293.600.000,00	158.250.071.069,00	155.571.078.414,31	<b>98,31%</b>
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	470.621.200,00	470.621.200,00	417.756.200,00	<b>88,77%</b>
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	583.759.320,00	583.759.320,00	548.903.320,00	<b>94,03%</b>
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	267.920.000,00	267.920.000	267.920.000	<b>100,00%</b>
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	16.320.960.000,00	11.694.000.000	11.694.000.000	<b>100,00%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	31.527.775.000,00	-	-	<b>0,00%</b>



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	29.177.010.750,00	35.638.309.923,00	33.724.082.483,00	<b>94,63%</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>149.082.178.154,00</b>	<b>206.884.775.987</b>	<b>193.675.328.307</b>	<b>93,62%</b>
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.470.510.350,00	2.470.510.350,00	1.900.634.000,00	<b>76,93%</b>
	Penambahan Ruang Kelas Baru	37.433.265.384,00	37.619.578.534,00	31.697.014.407,00	<b>84,26%</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	9.479.370.200,00	9.537.870.200,00	7.462.568.294,00	<b>78,24%</b>
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	268.326.700,00	63.098.881.012,00	63.300.955.910,00	<b>100,32%</b>
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	244.560.000,00	244.560.000,00	233.530.000,00	<b>95,49%</b>
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	595.958.000,00	595.958.000,00	576.647.870,00	<b>96,76%</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.970.000,00	366.970.000,00	363.940.000,00	<b>99,17%</b>
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	62.354.175.000,00	43.919.500.000,00	43.808.500.000,00	<b>99,75%</b>
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	20.660.475.000,00	-	-	<b>0 %</b>
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.208.567.520,00	49.030.947.891,00	44.331.537.826,00	<b>90,42%</b>
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	<b>839.325.000,00</b>	<b>550.410.000</b>	<b>470.040.500</b>	<b>85,40%</b>
	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>288.915.000,00</b>	-	-	<b>100,00%</b>
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	151.435.000,00	-	-	<b>0,00%</b>
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	137.480.000,00	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000</b>	<b>470.040.500</b>	<b>94,01%</b>
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500.000.000,00	500.000.000,00	470.040.500,00	<b>94,01%</b>

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>50.410.000,00</b>	<b>50.410.000</b>	-	<b>0,00%</b>
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.410.000,00	50.410.000	-	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.175.596.241.985,00</b>	<b>1.021.692.935.744</b>	<b>922.939.815.132</b>	<b>90,33%</b>
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>77.887.200,00</b>	<b>77.887.200</b>	<b>77.661.625</b>	<b>99,71%</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	77.887.200,00	77.887.200,00	77.661.625,00	<b>99,71%</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.158.212.578.275,00</b>	<b>1.001.961.052.683</b>	<b>905.323.823.589</b>	<b>90,36%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.090.434.275,00	1.001.838.908.683,00	905.302.599.589,00	<b>90,36%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	122.144.000,00	122.144.000	21.224.000	<b>17,38%</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11.236.066.630,00</b>	<b>13.385.467.821</b>	<b>11.985.058.185</b>	<b>89,54%</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.463.590,00	376.463.590,00	359.126.300,00	<b>95,39%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.979.000,00	44.979.000,00	44.192.335,00	<b>98,25%</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489.001.640,00	615.636.390,00	540.930.500,00	<b>87,87%</b>
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.671.760.400,00	11.671.760.400	10.464.106.950	<b>89,65%</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.385.000,00	134.385.000,00	70.067.806,00	<b>52,14%</b>
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.498.000,00	77.498.000,00	56.575.600,00	<b>73,00%</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	338.969.000,00	338.969.000,00	328.141.904,00	<b>96,81%</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.010.000,00	125.776.441,00	121.916.790,00	<b>96,93%</b>

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.532.907.380,00</b>	<b>1.805.900.540</b>	<b>1.618.967.245</b>	<b>89,65%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.845.000,00	152.845.000	144.853.000	<b>94,77%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	816.515.000,00	867.555.000	726.155.635	<b>83,70%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	563.547.380,00	785.500.540	747.958.610	<b>95,22%</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.014.400.000,00</b>	<b>4.014.400.000</b>	<b>3.521.252.606</b>	<b>87,72%</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.401.260.000,00	3.401.260.000,00	3.318.085.400,00	<b>97,55%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	613.140.000,00	613.140.000,00	203.167.206,00	<b>33,14%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>522.402.500,00</b>	<b>448.227.500</b>	<b>413.051.882</b>	<b>92,15%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.090.000,00	10.890.000	8.836.364	<b>81,14%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.112.500,00	127.337.500,00	106.215.518,00	<b>83,41%</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.200.000,00	310.000.000,00	298.000.000,00	<b>96,13%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.658.743.220.329,00</b>	<b>1.731.995.934.274</b>	<b>1.578.704.999.659</b>	<b>91,15%</b>

Dari pagu anggaran **Rp. 1.731.995.934.274** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 1.578.704.999.659** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2021 adalah sebesar

**91,15%**. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja **Sangat Baik**.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 13 (tiga belas) kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung selama tahun 2021:

**Tabel 3.10**  
**Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2021**

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian Daya serap Anggaran</b>	<b>Kategori Capaian</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase</b>
<b>I</b>	>90	Sangat Baik	8	61,53%
<b>II</b>	>75.00 – 89.99	Baik	5	38,46%
<b>III</b>	65.00 – 74.99	Cukup	0	0,00%
<b>IV</b>	50.00 – 64.99	Kurang	0	0,00%
<b>V</b>	0 – 49.99	Sangat Kurang	0	0,00%

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 13 Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2021, terdapat 8 (61,53%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya sangat baik, terdapat 5 (38,46%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya baik, terdapat sebanyak 0 (0,00%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya cukup, terdapat sebanyak 0 (0,00%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya kurang, dan terdapat sebanyak 0 (0,00%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya sangat kurang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 3 Sasaran terdiri dari 4 indikator dengan 1 indikator melebihi target 1 indikator sesuai target dan 2 indikator tidak mencapai target.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mencapai

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 1.731.995.934.274** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 1.578.704.999.659** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2021 adalah sebesar **91.15%**.

Adapun dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang, terdapat beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memperdayakan penilik untuk melakukan pendataan warga kota Bandung yang belum sekolah
2. Membuat aplikasi untuk mendata warga kota Bandung yang belum bersekolah, bersekolah di *Homeschooling*, bersekolah di Pesantren, dan bersekolah di luar kota Bandung.
3. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan beberapa instansi/lembaga sehingga data bisa terdata, terkumpul dan tersimpan dengan baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake-holders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bandung



**Drs. Hikmat Ginanjar, M.Si.**  
NIP. 19640629198503 1 006

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.**  
Jabatan : Wali Kota Bandung

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 5 Januari 2021



**H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.**



**Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196406291985031006



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	329.878.890.444	APBD
2.	Program Pengembangan Kurikulum	839.325.000	APBD
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	152.428.762.900	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.175.596.241.985	APBD

Bandung, 5 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

**H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.**

PIHAK PERTAMA,

**Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196406291985031006



### PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14.02
		Angka Kelulusan	100.00%
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76.78
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57.05
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.90 poin